

KENAIKAN TARIF CUKAI ATAS ROKOK PADA PENJUALAN DAN BESARNYA PAJAK
PENGHASILAN TERUTANG PERUSAHAANFiky Fadli Aziz¹, M. Alfa Niam², Eni Sri Hastuti³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kediri

Kediri, Indonesia

FikyFadliAziz@gmail.com

Abstract

The implementation of excise tax can increase state revenue and serve as a regulator or controller of product prices. An increase in excise rates can affect consumer purchasing power, reduce sales, and ultimately impact corporate profits and taxes. The purpose of this study is to analyze the impact of the cigarette excise rate increase on sales and the amount of corporate income tax payable.

This study is a descriptive research with a quantitative approach, aiming to analyze, explain, and conclude the analysis of the cigarette excise rate increase on sales and the amount of corporate income tax payable. Data collection techniques in this study include documentation, interviews, and observations regarding cigarette excise payment data, company sales data, and corporate income tax payments. The analytical tool used in this study is manual statistical calculation, which is subsequently concluded.

The results of this study indicate that the implementation of the excise rate increase by Rp10/cigarette resulted in an increase in the company's excise payments by Rp1,470,307,680 from the previous year. Sales of the Alaina Cigarette Factory in Tulungagung still increased by Rp443,885,200 despite the increase in excise rates. The existence of the excise increase caused the corporate income tax to increase by Rp149,104,543 because the company had to pay a larger amount of tax. The implementation of the excise rate increase has an impact on the company's excise payments and corporate income tax, both of which increased. The level of public consumption of tobacco products continued to rise despite the increase in excise rates. The excise increase can have a positive impact on corporate revenue and the amount of income tax that must be paid. Nonetheless, this still requires appropriate policies from the government in setting excise rates in order to minimize negative impacts on both companies and society.

Keywords: *Excise Rates, Sales, Corporate Income Tax Payable*

Abstrak

Penerapan pajak cukai dapat menaikkan penerimaan negara dan menjadikannya sebagai pengatur atau pengendali harga produk. Kenaikan tarif cukai dapat mempengaruhi daya beli konsumen, menurunkan penjualan dan akhirnya berdampak pada laba dan pajak perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak kenaikan tarif cukai rokok terhadap penjualan dan besarnya pajak penghasilan terutang perusahaan.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menganalisa, menjelaskan, dan menyimpulkan mengenai analisis kenaikan tarif cukai atas rokok pada penjualan dan besarnya

Article history

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : Fiky Fadli A

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

pajak penghasilan terutang perusahaan. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa dokumentasi, wawancara dan observasi mengenai data pembayaran cukai rokok, data penjualan perusahaan, dan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Alat analisa dalam penelitian ini adalah perhitungan statistik manual dan kemudian disimpulkan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kenaikan tarif cukai sebesar Rp.10/Batang mengakibatkan pembayaran cukai perusahaan mengalami peningkatan sebesar Rp.1,470,307,680 dari tahun sebelumnya. Penjualan Perusahaan Rokok Alaina Tulungagung masih meningkat sebesar Rp.443,885,200 meskipun terjadi kenaikan tarif cukai. Adanya kenaikan cukai mengakibatkan pajak penghasilan perusahaan meningkat sebesar Rp.149,104,543 karena perusahaan harus membayar pajak lebih besar. Penerapan kenaikan tarif cukai berdampak pada pembayaran cukai dan pajak penghasilan perusahaan yang meningkat. Tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk tembakau masih meningkat meskipun terjadi kenaikan tarif cukai. Kenaikan cukai dapat berdampak positif pada penghasilan perusahaan dan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Hal ini tetap memerlukan kebijakan yang tepat dari pemerintah dalam menetapkan tarif cukai agar dapat meminimalisir dampak negatif pada perusahaan dan masyarakat.

Kata Kunci: *Humble Leadership*, *Profesionalisme*, dan *Kinerja Karyawan*

1. Pendahuluan

Pajak pada saat ini merupakan sumber utama penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan nasional dan peningkatan sarana publik. Peranan pajak bagi negara menjadi sangat dominan di dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagai salah satu unsur penerimaan fiskal, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan membiayai pengeluaran pemerintah. Secara konseptual, pajak mempunyai fungsi budgetair (anggaran) dan fungsi regulierend (mengatur). Fungsi budgetair mengarahkan pajak untuk memasukkan uang optimal ke kas negara, sedangkan fungsi regulierend bertindak sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam mengatur atau mengendalikan pertumbuhan ekonomi demi mencapai kesejahteraan rakyat.

Fungsi regulierend adalah kebijakan pembatasan peredaran rokok dan produk tembakau karena dapat menurunkan tingkat kesehatan masyarakat. Pemerintah menerapkan fungsi mengatur ini dengan menetapkan instrumen pajak tidak langsung berupa tarif cukai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP 2021), cukai didefinisikan sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu dengan karakteristik yang perlu dikendalikan konsumsinya, diawasi peredarannya, serta pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan hidup. Pernyataan tersebut menitikberatkan bahwa tujuan utama pengenaan cukai adalah fungsi regulierend,

bukan semata-mata fungsi penerimaan negara. Namun, penerapan eksternalitas ini tentu berdampak langsung pada pembatasan volume eceran produk yang kemudian memengaruhi kinerja penjualan perusahaan.

Penjualan merupakan kegiatan vital perusahaan dalam menciptakan pendapatan guna mencapai laba maksimal. Dalam pemenuhan laba tersebut, perusahaan manufaktur dituntut memberikan produk terbaik dengan harga terjangkau guna memberikan kepuasan konsumen. Ketika tarif cukai pada produk tembakau dinaikkan, beban tersebut secara linier akan meningkatkan harga jual eceran produk di pasar. Kenaikan harga ini berpotensi menurunkan daya beli konsumen dan volume penjualan, yang pada akhirnya menekan profitabilitas neto perusahaan. Penukuran laba bersih operasional ini secara otomatis berdampak pada penurunan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang yang disetorkan ke kas negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP 2021), PPh Badan adalah pungutan wajib atas penghasilan atau keuntungan yang diperoleh sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan badan usaha, baik swasta (BUMS), milik negara (BUMN), maupun daerah (BUMD).

Dilema kebijakan fiskal ini menuntut adanya regulasi yang seimbang. Di satu sisi, kenaikan tarif cukai meningkatkan harga produk agar masyarakat berpikir ulang untuk membelinya. Di sisi lain, elastisitas permintaan tembakau di Indonesia cenderung inelastis. Fenomena riil ini dirasakan langsung oleh Pabrik Rokok Alaina, sebuah perusahaan manufaktur rokok kretek tangan (SKT) yang berlokasi di Tulungagung, Jawa Timur. Kenaikan cukai yang ditetapkan pemerintah menjadi tantangan besar yang berimbas pada kapasitas produksi, struktur biaya, laba operasional, serta kewajiban pajak perusahaan.

Penelitian ini termotivasi untuk menganalisis pengaruh kenaikan cukai terhadap volume penjualan dan Pajak Penghasilan terutang pada Pabrik Rokok Alaina. Studi ini merujuk pada beberapa literatur terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Arisna dan Gunawan (2016) yang mencari pengaruh tarif cukai tembakau dan pesan bergambar bahaya rokok terhadap konsumsi rokok di Banda Aceh, di mana hasilnya menunjukkan tingginya cukai tidak memberikan pengaruh besar terhadap konsumsi rokok. Selanjutnya, Wandita (2020) mengenai pengaruh cukai rokok terhadap konsumsi rokok menunjukkan bahwa kenaikan besaran cukai tidak serta-merta menurunkan konsumsi rokok rumah tangga. Penelitian juga dilakukan oleh Haslinda (2020) yang membahas mengenai pengaruh pengumuman kenaikan tarif cukai rokok terhadap harga saham industri rokok di BEI, dengan hasil bahwa pengumuman tersebut memiliki pengaruh signifikan. Terakhir, Sari (2020) mengenai kenaikan pajak rokok dan pita cukai guna menentukan harga jual mengetahui bahwa adanya kenaikan tarif cukai jenis SKT sesuai PMK Nomor 152/PMK.010/2019 berdampak langsung pada kenaikan pajak rokok dan harga jual rokok. Melalui landasan tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif ini bertujuan untuk menganalisis, menjelaskan, dan menyimpulkan implikasi kenaikan tarif cukai rokok terhadap penjualan dan besarnya beban pajak penghasilan terutang perusahaan secara komprehensif.

2. Tinjauan Pustaka

Cukai

Cukai memiliki fungsi utama sebagai pengatur atau pengendali peredaran barang tertentu guna menekan konsumsi masyarakat yang berpotensi merugikan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (yang memperbarui UU No. 39 Tahun 2007) serta pandangan Burhanuddin (2013:10), cukai didefinisikan sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu dengan sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Sejalan dengan hal itu, Purwito dan Indriani (2015:122) menjelaskan bahwa cukai bersifat selektif dan dibebankan secara tidak

langsung kepada pemakai barang kena cukai berdasarkan karakteristik objeknya. Secara umum, pengenaan cukai ditujukan untuk mengurangi konsumsi dan peredaran barang yang membahayakan kesehatan serta lingkungan (seperti rokok dan alkohol), mencegah tindak kejahatan pemalsuan atau penyelundupan, serta berfungsi sebagai penerimaan negara. Berdasarkan regulasi tersebut, objek cukai saat ini meliputi etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA), dan hasil tembakau seperti sigaret (kretek, putih, kelembak menyan), cerutu, tembakau iris, serta hasil pengolahan tembakau lainnya.

industri hasil tembakau dikelompokkan berdasarkan batasan jumlah produksi tahunannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020. Penggolongan ini membagi produsen Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) ke dalam Golongan I (produksi lebih dari 3 milyar batang) dan Golongan II, sedangkan untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Putih Tangan (SPT) dibagi menjadi tiga golongan, sementara jenis lain seperti cerutu dan tembakau iris dikategorikan tanpa batasan produksi. Terkait besaran tarif, UU No. 7 Tahun 2021 menetapkan batas maksimum tarif cukai hasil tembakau sebesar 275% dari harga jual pabrik/nilai pabean atau 57% dari Harga Jual Eceran (HJE), sedangkan untuk barang kena cukai lainnya maksimal sebesar 1.150% dari harga pabrik atau 80% dari HJE. Penyesuaian tarif secara spesifik diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan, seperti terlihat pada tren kenaikan tarif dan minimum HJE dari PMK Nomor 146/PMK.010/2017 ke PMK Nomor 152/PMK.010/2019. Adapun untuk menghitung besaran nilai cukai rokok yang terutang, PMK No. 198/PMK.010/2020 dan Surat Edaran Nomor 40/BC/2008 menetapkan formula standar yang didasarkan pada perkalian antara Harga Jual Eceran (HJE) dengan persentase atau nominal tarif cukai yang berlaku.

Penjualan

Penjualan merupakan aktivitas utama yang krusial bagi perusahaan untuk memperoleh laba maksimal demi mempertahankan kelangsungan hidup dan meningkatkan kinerja usaha dalam jangka panjang. Menurut Nafarin (2015:166), penjualan didefinisikan sebagai proses kegiatan menjual yang dimulai dari penetapan harga jual hingga produk didistribusikan ke tangan konsumen. Sementara itu, Mulyadi (2016:160) menjelaskan penjualan sebagai kegiatan yang dilakukan penjual dalam menawarkan barang dan jasa demi mendapatkan keuntungan melalui transaksi perpindahan hak kepemilikan dari pihak penjual kepada pembeli. Secara umum, penjualan dapat disimpulkan sebagai aktivitas transaksi barang atau jasa yang berfokus pada pengalihan hak kepemilikan demi memperoleh keuntungan yang diharapkan.

Dalam menjalankan aktivitas tersebut, perusahaan menetapkan target spesifik agar kegiatan pemasaran berjalan sesuai rencana. Menurut Swastha (2012:80), terdapat tiga tujuan utama dari kegiatan penjualan, yaitu mencapai volume penjualan tertentu, mendapatkan laba yang ditargetkan, serta menunjang pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Melalui tujuan tersebut, perusahaan senantiasa berusaha memaksimalkan keuntungan dengan memanfaatkan modal seefisien mungkin. Sebagai alat ukur keberhasilan aktivitas ini, Bahri (2016:239) mengemukakan indikator penjualan yang didefinisikan sebagai jumlah uang yang diperoleh perusahaan atas penciptaan barang atau jasa selama kurun waktu tertentu, dengan rumus perhitungan yang menyatakan bahwa nilai penjualan sama dengan total jumlah uang yang dihasilkan oleh perusahaan.

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPH) merupakan salah satu jenis pajak langsung yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak, di mana beban pajaknya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan tanpa dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, serta diperkuat oleh teori dari Resmi (2017:74) dan Waluyo (2017:12) yang menyimpulkan bahwa PPh adalah iuran wajib berdasarkan undang-undang atas kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak pada suatu periode tahun pajak. Subjek PPh sendiri didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berpotensi memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran pajak. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021, subjek pajak tersebut dikelompokkan menjadi empat, yaitu subjek pajak orang pribadi (baik yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar negeri), warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan pengganti, subjek pajak badan (seperti PT, CV, BUMN, BUMD, koperasi, yayasan, dan organisasi lainnya), serta Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang dipergunakan oleh orang pribadi atau badan luar negeri untuk menjalankan aktivitas usaha di Indonesia. Secara lebih rinci, Resmi (2017:311) membedakan subjek pajak badan ini menjadi Wajib Pajak dalam negeri yang didirikan di Indonesia dan Wajib Pajak luar negeri (termasuk BUT) yang memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Sementara itu, objek PPh diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam maupun luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Resmi (2017:86) mengelompokkan objek PPh ke dalam empat sumber utama, yaitu penghasilan dari hubungan kerja dan pekerjaan bebas (gaji, honorarium, praktik profesi), penghasilan dari usaha atau kegiatan, penghasilan dari modal (bunga, dividen, royalti, sewa), serta penghasilan lain-lain seperti hadiah atau pembebasan utang. Secara lebih mendalam, UU Nomor 7 Tahun 2021 merinci jenis-jenis objek pajak tersebut yang mencakup imbalan berkenaan dengan pekerjaan, hadiah undian/penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta (termasuk likuidasi, penggabungan, dan hibah yang memiliki hubungan usaha), penerimaan kembali setoran pajak yang telah dibiayakan, bunga, dividen, royalti, sewa, pembayaran berkala, keuntungan pembebasan utang, selisih kurs mata uang asing, selisih lebih penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran perkumpulan dari anggota, tambahan kekayaan neto yang belum dipajaki, penghasilan syariah, imbalan bunga ketentuan umum perpajakan, hingga surplus Bank Indonesia.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, beban pajak didasarkan pada Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berdasarkan Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008, tarif PTKP ditetapkan sebesar Rp54.000.000,00 per tahun untuk Wajib Pajak lajang, tambahan Rp4.500.000,00 untuk Wajib Pajak yang kawin, tambahan Rp54.000.000,00 untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami, serta tambahan Rp4.500.000,00 untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya dengan jumlah maksimal 3 orang. Atas sisa penghasilan yang dikenakan pajak, perhitungan tarifnya menggunakan tarif progresif dengan empat lapisan rentang penghasilan, yaitu 5% untuk penghasilan Rp0 s.d. Rp50 juta, 15% untuk di atas Rp50 juta s.d. Rp250 juta, 25% untuk di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta, dan 30% untuk di atas Rp500 juta, dengan ketentuan tambahan bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi. Di sisi lain, sisa kewajiban yang wajib dilunasi ini disebut sebagai Pajak Penghasilan Terutang. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 serta pandangan Setiawan dalam Nasrullah (2020), PPh terutang adalah jumlah pajak yang masih harus dibayar pada suatu saat di dalam Masa Pajak

atau tahun pajak, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak. Untuk menghitung total PPh terutang tersebut, Lubis (2015:31) menjelaskan teknis perhitungannya secara matematis yang diperoleh dari hasil perkalian antara Penghasilan Kena Pajak (setelah laba usaha disesuaikan secara fiskal dan dikurangi PTKP) dengan lapisan tarif progresif yang berlaku.

3. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Desain ini dipilih agar peneliti dapat menganalisa, menjelaskan, dan menyimpulkan secara sistematis serta faktual mengenai fenomena kenaikan tarif cukai rokok beserta pengaruhnya terhadap penjualan dan PPh terutang pada objek penelitian.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pabrik Rokok Alaina yang berlokasi di Desa Besinan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Penentuan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan keterbukaan pihak manajemen perusahaan dalam memberikan data penelitian serta akses lokasi yang strategis bagi peneliti.

Data dan Sumber Data

Data penelitian dikelompokkan berdasarkan sifat dan sumbernya. Menurut sifatnya, data kuantitatif yang digunakan meliputi laporan pembayaran cukai rokok, catatan penjualan, dan bukti pembayaran PPh terutang tahun 2019-2020. Sementara data kualitatif berupa gambaran umum, sejarah, visi-misi, serta profil ketenagakerjaan pabrik. Berdasarkan sumbernya, penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari pihak internal perusahaan tanpa melalui perantara.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga kombinasi teknik utama demi memperoleh hasil yang maksimal. Dokumentasi berupa pengumpulan dan pencatatan dokumen laporan produksi, data cukai, penjualan, serta berkas PPh terutang periode 2019-2020. Wawancara berupa tanya jawab langsung secara tatap muka dengan pemilik atau perwakilan karyawan terkait operasional keuangan. Observasi berupa pengamatan langsung secara objektif terhadap data historis perusahaan.

Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini melibatkan tiga variabel utama yang saling berkaitan:

1. Tarif Cukai Rokok: Pungutan negara yang dibebankan kepada pengguna barang kena cukai secara selektif berdasarkan karakteristik objeknya (UU No. 39 Tahun 2007).
2. Penjualan: Kegiatan pengalihan hak kepemilikan barang/jasa dari penjual ke pembeli dengan tujuan memperoleh laba usaha (Mulyadi, 2016:160).
3. Pajak Penghasilan Terutang: Jumlah pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak pada suatu masa atau tahun pajak sesuai ketentuan perpajakan (PMK Nomor 3 Tahun 2020).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan teknik deskriptif kuantitatif melalui tahapan terstruktur:

1. Melakukan identifikasi sistem pengenaan cukai pada Pabrik Rokok Alaina.
2. Menganalisis nilai cukai yang dibayarkan tahun 2019 dan 2020 menggunakan rumus $\text{Tarif Cukai} = \text{Harga Jual Eceran (HJE)} \times \text{Tarif Cukai}$ (SE No. 40/BC/2008), mengacu pada ketentuan PMK No. 152/PMK.010/2019 dan PMK No. 198/PMK.010/2020.
3. Menghitung besarnya total uang yang dihasilkan lewat indikator total penjualan bersih (Bahri, 2016:239).

4. Menghitung PPh terutang badan berdasarkan tarif progresif Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 atas Penghasilan Kena Pajak (Lubis, 2015:31).
5. Membandingkan selisih nilai cukai, penjualan, dan PPh terutang sebelum dan sesudah kenaikan tarif guna melihat dampak finansialnya bagi perusahaan.
6. Melakukan interpretasi data secara deskriptif untuk menarik kesimpulan dan membandingkannya dengan teori serta penelitian terdahulu.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Identifikasi Cukai Pada Perusahaan

Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan peneliti pada perusahaan diketahui bahwasanya perusahaan melakukan produksi rokok berupa sigaret kretek tangan dengan jumlah kapasitas dibawah 500 juta batang. Adapun kriteria cukai yang dikenakan atas rokok digolongkan sebagai rokok sigaret kretek tangan dengan golongan III dimana produksi dalam satu tahun tidak melebihi 500 juta batang rokok setiap tahunnya. Adapun Harga Jual Eceran dan tarif cukai yang dikenakan atas rokok dengan golongan tersebut ditetapkan oleh PMK Nomor 146 Tahun 2017 dengan HJE paling rendah sebesar Rp.400 dengan tarif cukai sebesar Rp.100 perbatang, sedangkan PMK 152 Nomor 010 Tahun 2019 dengan HJE paling rendah sebesar Rp.450 dengan tarif cukai sebesar Rp.110 perbatang. Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang diketahui bahwa harga minimal jual eceran rokok dan juga cukai yang ditetapkan mengalami kenaikan hal tersebut tentunya akan berdampak terhadap pendapatan dan juga pajak penghasilan perusahaan.

Besarnya Cukai Yang Harus Dibayar Oleh Perusahaan Pada Periode Tahun 2019 Dengan Tahun 2020

Besarnya cukai yang harus dibayarkan oleh perusahaan diperoleh atas perkalian besarnya produksi rokok perbatang dikalikan tarif cukai yang berlaku. Adapun perhitungan besarnya cukai dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut ini :

$$\text{Tarif Cukai Rokok} = \text{Harga Jual Eceran (HJE)} \times \text{tarif Cukai}$$

Sumber : (Surat Edaran Nomor 40/BC/2008 tentang petunjuk pelaksanaan tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau 2008)

Harga jual eceran rokok perusahaan tentunya ditentukan oleh perusahaan, akan tetapi harga eceran tersebut dibatasi oleh perusahaan dengan melihat banyaknya produksi atau golongan pengenaan cukai pada produk perusahaan. pada perusahaan Pabrik Rokok Alaina Tulungagung diketahui bahwasanya perusahaan tergolong dalam golongan Sigaret Kretek Tangan dengan golongan III karena produksi perusahaan tidak melebihi angka 500 juta batang setiap tahunnya. Perusahaan pada golongan tersebut dikenakan harga jual eceran minimal yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp.400 dan dengan tarif cukai sebesar Rp.100 atau sebesar 25%, peraturan tersebut termuat dalam PMK Nomor 146 Tahun 2017. Sedangkan PMK Nomor 010 Tahun 2019 perusahaan pada golongan tersebut dikenakan harga jual eceran minimal yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp.450 dan dengan tarif cukai sebesar Rp.110 atau sebesar 24.4%. Adapun perhitungan cukai pada perusahaan Pabrik Rokok Alaina Tulungagung adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan cukai berdasarkan PMK Nomor 146 Tahun 2017

Tabel 1 Perhitungan Cukai Pabrik Rokok Alaina Periode Tahun 2019

No	Keterangan	Besarnya Produksi	Satuan	HJE	Tarif Cukai	Besarnya Cukai
1	Fajar Berlian Biru	2.733.616	12 Batang/Pack	525	131	4,305,445,200
2	Fajar Berlian Ungu	2.673.760	12 Batang/Pack	625	156	5,013,300,000
3	Fajar Berlian Coklat	2.353.456	12 Batang/Pack	525	131	3,706,693,200
4	Fajar Berlian Jati Mulyo	1.904.752	12 Batang/Pack	650	163	3,714,266,400
Total						16,739,704,800

Sumber : Data Diolah 2022

2. Perhitungan Cukai Berdasarkan PMK Nomor 010 Tahun 2019

Tabel 2 Perhitungan Cukai Pabrik Rokok Alaina Periode Tahun 2020

No	Keterangan	Besarnya Produksi	Satuan	HJE	Tarif Cukai	Besarnya Cukai
1	Fajar Berlian Biru	865.440	12 Batang/Pack	550	134	1,396,243,200
2	Fajar Berlian Ungu	6.133.392	12 Batang/Pack	650	159	11,694,334,080
3	Fajar Berlian Coklat	470.160	12 Batang/Pack	550	134	758,524,800
4	Fajar Berlian Jati Mulyo	2.202.480	12 Batang/Pack	675	165	4,360,910,400
Total						18,210,012,480

Sumber : Data Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.9 dan 4.10 diketahui bahwasanya besarnya cukai yang dibayarkan oleh pihak perusahaan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.16.739.704.800 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 18.210.012.480.

Pertumbuhan Penjualan Yang Terjadi Pada Tahun 2019 dan Tahun 2020

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti pada perusahaan diketahui bahwasanya besarnya penjualan yang diterima oleh perusahaan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.74.253.955.200 dan pada tahun 2020 diketahui bahwasanya penjualan yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebesar Rp.74.697.840.400. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwasanya pertumbuhan penjualan yang terjadi pada perusahaan adalah sebesar Rp.443.885.200 atau sebesar 0.6%. Pada dasarnya diketahui bahwa kenaikan cukai rokok yang terjadi tentunya dapat mempengaruhi volume penjualan rokok perusahaan dimana peningkatan harga yang terjadi dapat mengurangi permintaan dari konsumen akan membeli produk rokok yang dihasilkan oleh perusahaan.

Besarnya Pajak Penghasilan Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Terjadi Perubahan Tarif Cukai

Besarnya pajak penghasilan perusahaan terutang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku dan dihitung berdasarkan total penghasilan dikurangi dengan pengeluaran yang diakui oleh pemerintah dan menentukan penghasilan netto setahun. Pada perusahaan Pabrik Rokok Alaina diketahui bahwasanya perhitungan pajak penghasilan pada usaha rokok tersebut menggunakan perhitungan Wajib Pajak Orang Pribadi, dimana perhitungan pajak penghasilan tersebut menggunakan tarif Pasal 17 yang berlaku progresif. Adapun perhitungan pajak penghasilan pada Perusahaan Rokok Alaina Tulungagung adalah sebagai berikut :

a. Tahun 2019

Tabel 3 Laporan Laba Rugi Fiskal Pabrik Rokok Alaina Periode Tahun 2019

Pos	Komersil	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan	74.253.955.200			74.253.955.200
Beban Pokok Penjualan				
Persediaan Barang Jadi Awal	9.535.107.224			9,535,107,224
Biaya Pokok Produksi	67.446.107.809			67,446,107,809
Barang tersedia untuk dijual	76.981.215.033			76,981,215,033

	Persediaan Barang Jadi Akhir	8.329.619.824			8,329,619,824
	Jumlah B. Pokok Penjualan	68.651.595.209			68.651.595.209
	Laba Kotor Penjualan	5.602.359.991			5.602.359.991
	Biaya Adm & Umum				
	Biaya Gaji	1.327.200.024			1.327.200.024
	Biaya Sewa	861.593.000			861.593.000
	Biaya Pengiriman	409.165.100			409.165.100
	Biaya Perbaikan Bangunan Dan Kendaraan Kantor	89.987.000			89.987.000
	Biaya Bahan Bakar	24.731.000	6,780,000		17.951.000
	Biaya Iklan	665.737.000			665.737.000
	Biaya Penyusutan Bangunan. Peralatan, dan Kendaraan Kantor	213.319.500		71,106,500	284.426.000
	Biaya Kirim Dokumen	15.275.000			15.275.000
	Biaya Listrik Telepon dan Internet	29.009.000	3,000,000		26.009.000
	Biaya Akomodasi	6.006.000			6.006.000
	Pajak Air Tanah	1.659.900			1.659.900
	Pajak Bumi dan Bangunan	7.004.874			7.004.874
	Perijinan	13.991.000			13.991.000
	Perlengkapan dan Peralatan Kantor	38.297.000			38.297.000
	Sumbangan & Zakat	15.186.000	15,186,000		0
	Biaya Entertain	27.131.000			27.131.000
	Jumlah Biaya Adm & Umum	3.745.292.398			3.791.432.898
	Laba Bersih	1.857.067.593			1.810.927.093
	Penghasilan Tahun 2019				1.810.927.093
	Penghasilan Tidak Kena Pajak				
	WP		54.000.000		
	Kawin		4.500.000		
	Total PTKP		58.500.000		
	Penghasilan Kena Pajak 2020				1.752.427.093
	Tarif Pajak				
	Tarif 5% x 50.000.000		2.500.000		
	Tarif 15% x (150.000.000-50.000.000)		30.000.000		
	Tarif 25% x (250.000.000-150.000.000)		62.500.000		
	Tarif 30% x >500.000.000		375.728.128		
	Total Tarif Pajak Penghasilan				470.728.128

Sumber : Data Diolah (2022).

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwasanya telah diketahui rekonsiliasi fiskal tahun 2019 dan juga perhitungan pajak penghasilan perusahaannya, dimana rekonsiliasi fiskal tersebut dapat diketahui telah terjadi koreksi positif dan juga koreksi negatif dimana koreksi koreksi tersebut berupa biaya bahan bakar, biaya listrik telepon dan internet, Sumbangan & Zakat dan juga biaya penyusutan bangunan, peralatan, kendaraan kantor. Koreksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan UU perpajakan. Setelah diketahui besarnya laba kena pajak kemudian dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak perusahaan (PTKP) K/0 yaitu Rp.58.500.000, setelah diketahui hasilnya barulah dikalikan dengan perhitungan tarif pasal 17 dan diketahui perhitungan besarnya pajak penghasilan perusahaan adalah sebesar Rp.470,728,128.

b. Tahun 2020

Tabel 4 Laporan Laba Rugi Fiskal Pabrik Rokok Alaina Periode Tahun 2020

Pos	Komersil	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan	74.697.840.400			74.697.840.400
Beban Pokok Penjualan				
Persediaan Barang Jadi Awal	8.329.619.824			8.329.619.824
Biaya Pokok Produksi	67.107.710.187			67.107.710.187
Barang tersedia untuk dijual	75.437.330.011			75.437.330.011
Persediaan Barang Jadi Akhir	6.919.416.348			6.919.416.348
Jumlah B. Pokok Penjualan	68.517.913.663			68.517.913.663
Laba Kotor Penjualan	6.179.926.737			6.179.926.737
Biaya Adm & Umum				
Biaya Gaji	1.337.700.000			1.337.700.000
Biaya Sewa	861.593.000			861.593.000
Biaya Pengiriman	421.840.200			421.840.200
Biaya Perbaikan Bangunan Dan Kendaraan Kantor	38.668.000			38.668.000
Biaya Bahan Bakar	20.192.000	7.500.000		12.692.000
Biaya Iklan	784.343.000			784.343.000
Biaya Penyusutan Bangunan, Peralatan, Kendaraan Kantor	213.319.500		71.106.500	284.426.000
Biaya Kirim Dokumen	17.182.000			17.182.000
Biaya Listrik Telepon dan Internet	32.256.000	3.000.000		29.256.000
Biaya Akomodasi	5.208.700			5.208.700
Pajak Air Tanah	1.867.100			1.867.100
Pajak Bumi dan Bangunan	7.874.500			7.874.500
Perijinan	15.738.000			15.738.000
Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.078.000			23.078.000
Sumbangan & Zakat	17.082.000	17,082,000		0
Biaya Entertain	30.518.000			30.518.000
Jumlah Biaya Adm & Umum	3.828.460.000			3.871.984.500
Laba Bersih	2.351.466.737			2.307.942.237
Penghasilan Tahun 2020				2.307.942.237
Penghasilan Tidak Kena Pajak				
WP		54.000.000		
Kawin		4.500.000		
Total PTKP		58,500,000		
Penghasilan Kena Pajak 2020				2.249.442.237
Tarif Pajak				
Tarif 5% x 50.000.000		2.500.000		
Tarif 15% x (150.000.000-50.000.000)		30.000.000		
Tarif 25% x (250.000.000-150.000.000)		62.500.000		
Tarif 30% x >500.000.000		524.832.671		
Total Tarif Pajak Penghasilan				619.832.671

Tabel 4.12 Lanjutan

Sumber : Data Diolah (2022).

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwasanya telah diketahui rekonsiliasi fiskal tahun 2020 dan juga perhitungan pajak penghasilan perusahaannya, dimana rekonsiliasi fiskal

tersebut dapat diketahui telah terjadi koreksi positif dan juga koreksi negatif dimana koreksi koreksi tersebut berupa biaya bahan bakar, biaya listrik telepon dan internet, Sumbangan & Zakat dan juga biaya penyusutan bangunan, peralatan, kendaraan kantor. Koreksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan UU perpajakan. Setelah diketahui besarnya laba kena pajak kemudian dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak perusahaan (PTKP) K/0 yaitu Rp.58.500.000, setelah diketahui hasilnya barulah dikalikan dengan perhitungan tarif pasal 17 dan diketahui perhitungan besarnya pajak penghasilan perusahaan adalah sebesar Rp. 619.832.671.

Besarnya Pengaruh Kenaikan Cukai Terhadap Pertumbuhan Penjualan Perusahaan Dan Juga Besarnya Pajak Penghasilan Terutang Perusahaan

Setelah beberapa pembahasan poin diatas mengenai kenaikan cukai dan juga pengaruhnya terhadap penjualan dan juga pajak penghasilan perusahaan dapat dibandingkan sebagai berikut ini :

Tabel 5 Perbandingan Kenaikan Cukai Pada Penjualan Dan Pajak Penghasilan Terutang

Keterangan	Hasil Tembakau PMK 146/PMK.010/2017	Hasil Tembakau PMK 152/PMK.010/2019	Selisih
Tarif Cukai	100 / Batang	110 / Batang	10 / Batang
Cukai Perusahaan	Rp.16.739.704.800	Rp. 18.210.012.480	Rp.1.470.307.680
Penjualan	Rp.74.253.955.200	Rp.74.697.840.400	Rp. 443.885.200
Pajak Penghasilan Terutang	Rp.470.728.128	Rp.619.832.671	Rp.149.104.543

Sumber : Data diolah 2022.

Berdasarkan data diatas diketahui bahwasanya tarif cukai pada tahun 2019 semula berdasarkan PMK 146/PMK.010/2017 dikehutui bahwasanya perusahaan pada SKT Golongan III yang produksinya tidak melebihi 500 juta batang pertahun. Dengan tarif cukai sebesar Rp.100/batang dan mengalami kenaikan dengan adanya PMK 152/PMK.010/2019 dimana tarif cukai menjadi 110/batang atau mengalami kenaikan sebesar 10/batang. Adanya kenaikan tersebut juga turut mendorong kenaikan besarnya cukai yang dibayarkan oleh perusahaan dimana dengan adanya perubahan peraturan tersebut kenaikan pembayaran cukai sebesar Rp.443.885.200. Terjadinya kenaikan cukai yang dilakukan oleh pemerintah tentunya akan berdampak terhadap kenaikan harga pokok produksi perusahaan, dan menurunkan penjualan produk rokok kepada konsumen, akan tetapi fakta yang ada dilapangan menunjukan bahwasanya adanya cukai yang meningkat juga meningkatkan penjualan perusahaan, hal tersebut terlihat pada selisih yang ada pada tabel diatas ditunjukan bahwasanya terjadi kenaikan secara nominal sebesar Rp.443.885.200. Nilai penjualan yang naik turut pula menaikkan pajak penghasilan yang ada pada perusahaan dimana pajak penghasilan perusahaan mengalami kenaikan sebesar Rp.149.104.543.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwasanya perusahaan merupakan perusahaan rokok yang masih dalam skala kecil dimana produksinya masih menggunakan tangan dengan skala produksi masih dibawah 500 juta batang pertahun. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya kenaikan tarif cukai berdampak terhadap besarnya pembayaran cukai yang dimiliki oleh perusahaan. Adanya kenaikan tarif cukai sebesar Rp.10/Batang membuat pembayaran cukai perusahaan mengalami peningkatan sebesar Rp.1.470.307.680. dari tahun sebelumnya. Kenaikan cukai yang terjadi dan ditetapkan oleh pemerintah dikarenakan produk hasil tembakau merupakan produk yang peredarannya dibatasi oleh negara. sehingga dengan

diterapkannya cukai pada produk hasil pengolahan tembakau diharapkan akan mengurangi konsumsi produk pengolahan hasil tembakau.

Penerapan cukai yang awalnya digunakan sebagai tindakan preventif pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat nyatanya dengan kenaikan cukai yang terjadi tidak menurunkan tingkat konsumsi masyarakat akan produk tembakau. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pada penjualan Perusahaan Rokok Alaina Tulungagung setelah terjadi kenaikan cukai penjualan rokok perusahaan masih meningkat. Hal tersebut dilihat dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan dimana laba yang dihasilkan perusahaan lebih besar dari pada laba sebelum diterapkannya peraturan yang mengatur harga kenaikan cukai atas produk olahan tembakau. Kenaikan tersebut terjadi sebesar Rp.443.885.200. Adanya kenaikan cukai yang telah diterapkan oleh pemerintah tentunya juga akan berdampak terhadap besarnya pajak penghasilan perusahaan. Dimana semakin bertambahnya beban cukai maka akan semakin sedikit pajak penghasilan yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah. Hal tersebut berlaku sebaliknya dimana adanya kenaikan cukai semakin menambah penghasilan perusahaan dan hal tersebut tentunya semakin menaikan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Adanya kenaikan cukai yang diterapkan oleh pemerintah mengakibatkan perusahaan harus membayar pajak lebih besar dimana pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan mengalami peningkatan sebesar Rp.149.104.543.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Arisna and Gunawan 2016) dimana hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwasanya Tingginya cukai tembakau tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap konsumsi rokok. Hal ini menggambarkan bahwa konsumen rokok memiliki elastisitas yang inelastis terhadap harga rokok. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wandita 2020) dimana hasil penelitian juga menunjukkan bahwasanya kenaikan besaran cukai tidak serta merta menurunkan konsumsi rokok rumah tangga. Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Haslinda 2020) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai memiliki pengaruh terhadap harga saham industri rokok di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian ini sejalan juga dengan penelitian (Sari 2020) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kenaikan tarif cukai jenis SKT sesuai PMK Nomor 152/PMK.010/2019 berdampak pada kenaikan pajak rokok dan harga jual rokok.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, penyesuaian regulasi dari PMK 146/PMK.010/2017 ke PMK 152/PMK.010/2019 menyebabkan tarif cukai perusahaan—yang masuk dalam kategori SKT Golongan III dengan produksi di bawah 500 juta batang per tahun—mengalami kenaikan sebesar Rp10 per batang, dari semula Rp100 menjadi Rp110 per batang. Kenaikan tarif ini secara otomatis mendorong peningkatan total biaya cukai yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan selisih mencapai Rp1.470.307.680, di mana jumlah pembayaran melonjak dari Rp16.739.704.800 pada tahun 2019 menjadi Rp18.210.012.480 pada tahun 2020. Secara teoretis, peningkatan beban cukai oleh pemerintah umumnya akan menaikkan harga pokok produksi dan berpotensi menurunkan volume penjualan produk rokok kepada konsumen di pasar.

Fakta di lapangan menunjukkan anomali di mana peningkatan beban cukai justru berbanding lurus dengan pertumbuhan kinerja keuangan perusahaan. Nilai penjualan Pabrik Rokok Alaina tetap mengalami kenaikan sebesar Rp443.885.200, bergerak positif dari Rp74.253.955.200 menjadi Rp74.697.840.400. Seiring dengan pertumbuhan angka penjualan tersebut, laba yang dihasilkan pun turut terkerek naik, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kewajiban fiskal perusahaan kepada negara. Hal ini dibuktikan dengan nilai Pajak

Penghasilan (PPh) terutang perusahaan yang naik sebesar Rp149.104.543, dari Rp470.728.128 pada periode aturan lama menjadi Rp619.832.671 setelah diterapkannya peraturan tarif cukai yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Burhanuddin, Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai, Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.
- [2] A. Purwito and Indriani, Ekspor Impor Sistem Harmonized dan Pajak dalam Kepabeanan. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- [3] Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,” pp. 1-6, 2021.
- [4] Kementerian Keuangan RI, “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau,” 2019.
- [5] Kementerian Keuangan RI, “Peraturan Menteri Keuangan No 198/PMK.010/2020 tentang Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau,” 2020.
- [6] M. Nafarin, Penganggaran Perusahaan, Edisi tiga. Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- [7] Mulyadi, Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- [8] B. Swastha, Manajemen Penjualan. Yogyakarta: BPFE, 2012.
- [9] S. Bahri, Pengantar Akuntansi. Yogyakarta: Andi, 2016.
- [10] S. Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1). Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- [11] Waluyo, Perpajakan Indonesia edisi 12 buku 1. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- [12] Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan,” 2008.
- [13] Kementerian Keuangan RI, “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar,” 2020.
- [14] S. Nasrullah, “Analisis Perhitungan Dan Perlakuan Akuntansi Pajak Orang Pribadi Terhadap Karyawan Yang Belum Ber NPWP Guna Menentukan PPh Terutang (Studi Kasus UD. Sahabat Sejati),” Universitas Islam Kadiri, 2020.
- [15] Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, “Surat Edaran Nomor 40/BC/2008 tentang petunjuk pelaksanaan tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau,” 2008.